



P U T U S A N

NOMOR: 1 / PDT / 2021 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MASTUM alias Hj. NIKMAH alias INAQ AGUS SALIM, umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bagik Nyala, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. AS'AD, S.H., M.H., M. ZAINUDDIN, S.H., M.H., UMAR SENO HIDAYAT, S.H.I., M.H.I., dan NIZAR TARMIZI, S.H., Keempatnya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.BD/H.A.P/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 November 2020 dengan register Nomor : 481/HK/BD.HT.08.01.SK/XI/2020/PN.Sel selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **Hj. SUHARTI** ; Perempuan umur ± 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Penggilingan, RT. 009/007, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Madya Jakarta Timur;
2. **Hj. MANIAH** ; Perempuan umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
Bertempat tinggal di Bagik Nyala, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1 /PDT/2021/PT.Mtr



3. **Hj. MASNAH** ; Perempuan umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
Bertempat tinggal di Bagik Nyala, Desa Montong Beter,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL GANI, S.H., dan JURNALIS, S.H., Advokat/Pengacara,**
Keduanya berkantor di Jalan Sakura Nomor : 40,
Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa
Nomor:16/ADV-AG/SK/XII/2020 Tanggal 3 Desember
2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Selong tanggal 11 Desember 2020 dengan
Register Nomor: 520/HK/BD.HT.08.01.SK/XII/2020/PN
Sel; selanjutnya disebut **PARA TERBANDING semula
PARA TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 5 Januari 2021 Nomor : 1/PDT/2021/PT MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara in

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 April 2020 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah sawah diperoleh melalui hibah dari ibunya bernama Hj. Munawarah, seluas ± 4450 M2, terletak di Subak Sangka Langit, dulu Desa Embung Tiang, sekarang Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah kering wakaf masjid;
- Sebelah Selatan : sawah H. Muh. Aminuddin;
- Sebelah Barat : sawah H. Muh. Jamiluddin;
- Sebelah Timur : sawah Amaq Jas;

Selanjutnya tanah sawah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa sekitar tahun 1999, obyek sengketa dijadikan jaminan hutang oleh penggugat kepada salah satu saudaranya bernama H. Mastur Ma'mun (suami tergugat 1), di mana hutang penggugat sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar oleh H. Mastur Ma'mun (suami tergugat 1).
3. Bahwa atas dasar jaminan hutang tersebut, maka obyek sengketa diserahkan oleh penggugat kepada H. Mastur Ma'mun (suami tergugat 1) dan oleh karena H. Mastur Ma'mun (suami tergugat 1) berdomisili di Jakarta, maka penggarapan/pengelolaan obyek sengketa dipercayakan kepada H. Jamiludin.
4. Bahwa sekitar tahun 2012, H. Mastur Ma'mun (suami tergugat 1) meninggal dunia, dimana sebelumnya Penggugat pernah menyampaikan kepada H. Mastur Ma'mun (suami tergugat 1) untuk membayar hutang sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dengan konsekuensi obyek sengketa dikembalikan oleh H. Mastur Ma'mun (suami tergugat 1) kepada Penggugat, namun H. Mastur Ma'mun (suami tergugat 1) menolaknya tanpa alasan yang jelas dan sah secara hukum.
5. Bahwa setelah H. Mastur Ma'mun (suami tergugat 1) meninggal dunia, pengelolaan obyek sengketa tetap dipercayakan oleh Hj. Suharti (tergugat 1) kepada H. Jamiludin.
6. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat melalui perantara H. Jamiludin kembali menyampaikan keinginannya kepada Hj. Suharti (tergugat 1) untuk membayar hutang sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, namun tetap ditolak dengan alasan obyek sengketa telah dibeli oleh H. Mastur Ma'mun (suami tergugat 1) dari Penggugat dengan memperlihatkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 1 Januari 1999.

Halaman 3 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 1 Januari 1999 adalah cacat hukum, baik materiil maupun formil, karena :
 - a. Secara materiil penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa kepada H. Mastur Ma'mun (suami Tergugat 1).
 - b. Secara formil Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 1 Januari 1999.
8. Bahwa sekitar tahun 2014, obyek sengketa dibagi oleh Hj. Suharti (tergugat 1) dengan Hj. Maniah (tergugat 2), dimana Hj. Suharti (tergugat 1) memperoleh bagian seluas $\pm 28,5$ are dan Hj. Maniah (tergugat 2) memperoleh bagian seluas ± 16 are.
9. Bahwa selanjutnya obyek sengketa yang dikuasai oleh Hj. Suharti (tergugat 1) seluas $\pm 28,5$ are tersebut saat ini disewakan kepada Hj. Masnah (tergugat 3).
10. Bahwa perbuatan Hj. Suharti (tergugat 1) dan Hj. Maniah (tergugat 2) yang telah membagi obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat meyurat yang lahir dari padanya adalah juga tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan.
11. Bahwa perbuatan Hj. Suharti (tergugat 1) yang menyewakan obyek sengketa kepada Hj. Masnah (tergugat 3) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sewa menyewa tersebut termasuk surat meyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan.
12. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun Para Tergugat menolaknya tanpa alasan yang sah secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat.

Halaman 4 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa berstatus sebagai jaminan hutang Penggugat kepada H. Mastur Ma'mun (suami tergugat 1).
4. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah sawah antara Penggugat dengan H. Mastur Ma'mun (suami tergugat 1), termasuk Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 1 Januari 1999 adalah tidak sah, sehingga jual beli tersebut termasuk Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 1 Januari 1999, adalah batal demi hukum atau dibatalkan.
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Hj. Suharti (tergugat 1) dan Hj. Maniah (tergugat 2) yang telah membagi obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan.
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Hj. Suharti (tergugat 1) yang menyewakan obyek sengketa kepada Hj. Masnah (tergugat 3) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sewa menyewa tersebut termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan.
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan tanggapannya berupa Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap menarik pihak dalam Perkara ini, karena tanah obyek sengketa telah beralih atau dipindah tangankan

Halaman 5 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain yaitu dari HAJJAH SUHARTI (Tergugat 1) ke H.MUH. JAMILUDDIN RAHMATULLAH dan telah dibuatkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00185, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, atas nama H.MUH. JAMILUDDIN RAHMATULLAH;

2. Bahwa dengan telah diterbitkan Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00185, Desa Borok Toyang atas nama H MUH. JAMILUDDIN RAHMATULLAH oleh KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Lombok Timur, maka KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Lombok Timur, harus juga dijadikan pihak untuk mempertahankan Sertifikat tersebut diatas;

Berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas jelaslah gugatan Para Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya / kurang pihak, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas dianggap pula sebagai bagian dari jawaban gugatan ini;
3. Bahwa tanah sawah sengketa sengketa luas asal ± 4450 M2, sebagian seluas ± 1600 M2 /16 Are diberikan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2. Sedangkan luas sekitar 2650 M2 oleh Tergugat 1 dihibahkan, dengan surat Pernyataan Hibah, tanggal 24 – 9- 2019, ke H. MUH. JAMILUDDIN RAHMATULLAH pada saat dimohonkan sertifikat luas 2650 M2 tanah sengketa digabung dengan tanah sawah Milik H MUH. JAMILUDDIN RAHMATULLAH, yang berbatasan dengan obyek sengketa sebelah barat seluas 4308 M2, sehingga jumlah luas di sertifikat 6.958 M2;
4. Bahwa benar pernyataan jual Tanah sawah antara MASTUM alias HJ NIKMAH alias INAQ AGUS SALIM (Penggugat), dengan MASTUR MA'MUN Suami (Tergugat 1) pada tanggal 1 Januari 1999, secara terang, kontan dan Riil, dihadapan para saksi-saksi dan diketahui oleh dua Kepala Desa setempat, karena letak tanah sawah sengketa berada di perbatasan kedua Desa tersebut (Desa Gunung Rajak dan Desa Bung Tiang);

Halaman 6 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



5. Bahwa Pembuatan Surat pernyataan jual Tanah sawah antara MASTUM alias HJ NIKMAH alias INAQ AGUS SALIM (Penggugat) dengan MASTUR MA'MUN, yang aktif membuat surat pernyataan Jual- beli adalah Penjual (Penggugat), dengan dibantu / didampingi oleh suaminya Penjual (Penggugat), bernama : HAJI NAIM, pekerjaan Kepala Dusun dan Tokoh masyarakat, sehingga dapat dikategorikan paham dan mengerti tentang Surat jual beli tanah sawah dan Surat Jaminan hutang;
6. Bahwa tidak benar tanah sengketa dijadikan Jaminan hutang oleh Penggugat kepada H. MASTUR MA'SUM, suami (Tergugat 1), yang benar adalah surat Pernyataan Jual beli tanah sawah tertanggal Bagek Nyala, 1 Januari 1999;
7. Bahwa Tidak benar Pernyataan jual beli tanah sawah tanggal 1 Januari 1999 cacat secara matriil maupun formil, karena Surat jual beli Tanah sawah tersebut dilakukan secara terang, kontan dan Riil, antara pihak penjual dan pembeli. dihadapan para saksi-saksi serta diketahui atau dibenarkan oleh kepala Desa;
8. Bahwa benar HJ. MANIAH (Tergugat 2) dan HJ. MASNAH (Tergugat 3) menguasai tanah obyek sengketa, atas izin dari Pemilik asal yaitu HJ SUHARTI (Tergugat 1) dan H. MUH. JAMILUDDIN RAHMATULLAH;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Tergugat mohon Kehadapan yang Terhormat Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Sel tanggal 12 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.869.000,00 (Satu juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, ternyata pada tanggal 25 November 2020, Pembanding / Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 48/Pdt.G/2020/PN.Sel, tanggal 12 November 2020 dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana Relas Panggilan Delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sedangkan untuk Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 November 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding Tanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Desember 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan surat permohonan Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Para Terbanding perkara No.48/Pdt.G/2020/PN Sel oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya sebagaimana surat tertanggal 16 Desember 2020 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada Tanggal 21 Desember 2021 yang mana isi Memori Banding Pembanding semula Penggugat isinya sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong No. 48/Pdt.G/2020/PN.SEL. tanggal 12 November 2020, yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.869.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa Para Penggugat menilai putusan Pengadilan Negeri Selong No. 48/Pdt.G/2020/PN.SEL. tanggal 12 November 2020 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas tidak tepat dan salah menerapkan Hukum Acara Perdata, sehingga Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, sesuai Akta Permohonan Banding, dan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang dibolehkan undang-undang.

Adapun alasan-alasan/keberatan-keberatan Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong 48/Pdt.G/2020/PN.SEL. tanggal 12 November 2020 akan diuraikan selengkapnyanya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong terhadap eksepsi yang diajukan oleh para tergugat sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pengadilan Negeri Selong salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena membebankan pembuktian secara tidak proporsional berdasarkan asas kepatutan sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 3322 K/Pdt/1991, tanggal 28 Maret 1993 yang menyatakan "*oleh karena dalil bantahan yang diajukan tergugat dibarengi dengan pengakuan bahwa tanah terperkara semula adalah*

Halaman 9 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



hak milik penggugat, tetapi sudah dibeli secara sah dari penggugat, maka titik berat wajib bukti jatuh kepada tergugat untuk membuktikan kebenaran jual beli tanah perkara dari penggugat.

Bahwa oleh karena para tergugat telah mengakui kepemilikan penggugat atas obyek sengketa, namun telah dibeli dari penggugat, maka menurut ketentuan hukum pembuktian di atas, beban pembuktian diberikan kepada para tergugat untuk membuktikan kebenaran jual beli obyek sengketa dari penggugat, dan **ternyata para tergugat tidak mampu membuktikan kebenaran jual beli obyek sengketa.**

2. Pengadilan Negeri Selong salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena bukti surat yang diberi tanda T.1-1 merupakan akta di bawah tangan dan telah dibantah oleh penggugat, sehingga menurut hukum pembuktian, para tergugat dibebankan wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dan orisinalitas isi dan tanda tangan dalam bukti surat yang diberi tanda T.1-1, dan ternyata para tergugat tidak mampu membuktikan kebenarannya, sehingga bukti surat yang diberi tanda T.1-1 tersebut tidak sah dan sama sekali tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dimana :
 - a. Bukti surat yang diberi tanda T.1-2, T.1-3, T.1-4 dan T.1-7 hanya merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah yang dimaksud, sehingga keempat bukti surat tersebut tidak sinkron dan tidak relevan atau tidak bersifat *prima paci* dan karenanya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kebenaran jual beli obyek sengketa.
 - b. Bukti pokok para tergugat adalah bukti surat yang diberi tanda T.1-1 yang tidak sah, baik secara materil maupun secara formil, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dengan demikian, maka bukti surat yang diberi tanda T.1-5 dan T.1-6 yang lahir daripadanya juga tidak sah dan atau tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
 - c. Keterangan saksi Amaq Jasman dan H. Muh. Maliki tidak didasari atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut adalah tidak sah dan karenanya tidak bisa mendukung dan menguatkan bukti surat yang diberi tanda T-1, dimana:

Halaman 10 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



- 1) **Saksi Amaq Jasman** tidak melihat, tidak mendengar dan tidak menyaksikan transaksi jual beli obyek sengketa dan penandatanganan surat jual belinya, serta tidak tahu nama yang tertera dalam surat jual beli, karena saksi tidak bisa baca tulis.
- 2) **Saksi H. Muh. Maliki** tidak melihat, tidak mendengar dan tidak menyaksikan transaksi jual beli obyek sengketa dan penandatanganan surat jual belinya.

(mohon Majelis Hakim pada tingkat banding ini memeriksa kembali keterangan saksi Amaq Jasman dan H. Muh. Maliki dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi)

3. Bahwa Pengadilan Negeri Selong salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena saksi Amaq Jasman dan H. Muh. Maliki, tidak mengetahui secara langsung penandatanganan bukti surat yang diberi tanda T.1-1, dimana kedua saksi tersebut menandatangani secara terpisah, bukan di hadapan para pihak (penggugat dan tergugat), sehingga menurut hukum pembuktian, bukti surat yang diberi tanda T.1-1 tidak sah dan sama sekali tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 537 K/Pdt/1985, tanggal 20 Mei 1986 yang menyatakan bahwa, *alat bukti pokok penggugat adalah surat bukti P1, padahal alat bukti itu dengan tegas atau dibantah tergugat secara keseluruhan, yang berarti bantahan tersebut meliputi isi maupun tanda tangan yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian, surat bukti tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sedang saksi-saksi yang diajukan penggugat, tidak mengetahui secara langsung pembuatan surat tersebut, karena saksi-saksi menandatangani secara terpisah, bukan di hadapan para pihak (penggugat dan tergugat), tetapi dengan cara didatangi penggugat satu per satu di tempat kediaman masing-masing.*
4. Bahwa Pengadilan Negeri Selong salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena telah membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai tidak pernah dijualnya obyek sengketa, **padahal** menurut hukum pembuktian, dalil gugatan tersebut bersifat negatif, sehingga penggugat tidaklah harus dibebankan untuk membuktikannya.

Halaman 11 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat sekarang Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima memori banding dari Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 48/Pdt.G/2020/PN.SEL. tanggal 12 November 2020;

----- Dengan Mengadili Sendiri -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat sekarang Para Terbanding seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat sekarang Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Desember 2020 dan Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan Pernyataan Banding dari Pembanding pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2020 sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN.SEL.
2. Bahwa Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding, Nomor 48/ Pdt.G/2020/PN.SEL, diberitahukan kepada Para Terbanding pada hari Senen Tanggal 21 Desember 2020.
3. Bahwa setelah Para Terbanding mempelajari Memori Banding dari Pembanding ternyata alasan-alasan Para Pembanding telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Negeri Selong.

Halaman 12 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Mastur Ma'mun (Almarhum) atau suami dari Terbanding 1 yang diperoleh dengan jual beli dari Mastum Alias Hj. Nikmah alias Inaq Agus Salim (Penggugat / Pembanding), bukan jaminan hutang.
5. Bahwa fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat / Terbanding telah mampu membuktikan bahwa tanah obyek sengketa telah di jual – beli sesuai dengan Surat Pernyataan Jual – beli Tanah Sawah, tanggal 1 Januari 1999 serta keterangan dua saksi- saksi Tergugat / Terbanding yang diajukan dalam persidangan yaitu saksi Amaq Jas dan Saksi H Maliki dibawah sumpah, membenarkan tentang telah terjadi jual beli tanah sawah tersebut.
6. Bahwa sebaliknya fakta dipersidangan dari Penggugat / Pembanding tidak mampu membuktikan dalil Gugatan nya baik terhadap bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding karena bukti- bukti tersebut tidak ada yang menjelaskan tentang Jaminan Hutang/ gadai terhadap obyek sengketa.
7. Bahwa tentang Pertimbangan hukum nya oleh Majelis Hakim telah jelas dari halaman 17 alenea 7 dan seterusnya tidak ada yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dijadikan jaminan hutang atau gadai
8. Bahwa Pengadilan Negeri Selong telah tepat dan benar menerapkan hukum sebagaimana mestinya, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori Banding hanya sifat nya mengulang-ulang yang telah disampaikan pada saat dipersidangan perkara tersebut dan telah dimuatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Selong.
9. Bahwa dari fakta tersebut menunjukan bahwa apa yang diuraikan Pembanding dalam memorinya adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum** dan Pengadilan Negeri Selong dengan putusanya tanggal 12 November 2020, Nomor 48 /PDT.G/2020/PN.Sel. **telah tepat dan benar.**

Berdasarkan uaian tersebut diatas, Mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 12 November 2020, Nomor 48 /PDT.G/2020/PN.Sel.
2. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 November 2020, Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2020, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tertanggal 15 Desember 2020 dan tertanggal 23 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding/ Kuasa Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding I semula Tergugat I, tidak datang memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 November 2020 Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Sel, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada prinsipnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan yang diambil oleh Hakim Tingkat Pertama namun Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama menyangkut pokok perkara yang menjadi dasar putusannya tersebut adalah kurang tepat karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Tergugat I yang sangat urgen

Halaman 14 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



dalam perkara ini, oleh karena itu Pengadilan Tinggi memberikan Pertimbangan Hukum sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama gugatan dari Pembanding semula Penggugat dan jawaban dari Para Terbanding semula Para Tergugat Pengadilan Tinggi menyimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa tanah obyek sengketa asal milik Mastum alias HJ . Nikmah alias Inaq Agus Salim (Penggugat) oleh karena itu telah terbukti menurut hukum bahwa tanah sawah semula adalah milik Mastum alias HJ . Nikmah alias Inaq Agus Salim (Penggugat);
2. Bahwa menurut dalil pokok gugatan Penggugat tanah obyek sengketa tidak pernah dijual oleh Penggugat kepada H.Mastur Ma'mun (suami Tergugat I) tetapi penguasaan tanah obyek sengketa oleh H.Mastur Ma'mun (suami Tergugat I) hanyalah berstatus sebagai jaminan hutang sebesar Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah) dari Penggugat pada H. Mastur Ma'mun (suami Tergugat I) sejak Tahun 1999, sedangkan Para Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh H. Mastur Ma'mun (suami Tergugat I) tidak benar sebagai jaminan hutang dari Penggugat tetapi atas dasar jual beli antara Penggugat sebagai penjual dan H.Mastur Ma'mun (suami Tergugat I) sebagai pembeli pada tanggal 1 Januari 1999;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tersebut yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah sawah kepada H.Mastur Ma'mun (suami Tergugat I) adalah bersifat negatif demikian juga dalil pokok Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sawah hanyalah sebagai jaminan hutang yang biasanya hutang piutang dilakukan secara lisan terlebih antar keluarga, sedangkan jual beli tanah yang didalilkan didalam jawabannya oleh Para Tergugat pada umumnya dilakukan secara tertulis karena itu Pengadilan Tinggi akan membebankan kepada Para Tergugat, terutama Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya bahwa apakah benar H.Mastur Ma'mun menguasai tanah sawah berdasarkan jual beli dari Penggugat ;



Menimbang, bahwa manakala Para Tergugat terutama Tergugat I dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa telah dibeli oleh H.Mastur Ma'mun dari Penggugat maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sawah tidak pernah dijual oleh Penggugat kepada H.Mastur Ma'mun (suami Tergugat I) dan penguasaan tanah sawah oleh H.Mastur Ma'mun (suami Tergugat I) hanyalah sebagai jaminan hutang sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi tidak terbukti menurut hukum sedangkan apabila Para Tergugat terutama Tergugat I tidak mampu membuktikan dalil pokok bantahannya tersebut bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh H.Mastur Ma'mun (suami Tergugat I) dari Penggugat, maka dalil pokok gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah sawah tidak pernah dijual oleh Penggugat kepada H.Mastur Ma'mun (suami Tergugat I) dan keberadaan tanah sawah pada penguasaan H.Mastur Ma'mun (suami Tergugat I) hanyalah sebagai jaminan hutang, menurut hukum menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Para Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa;

- Bukti T 1-1 Berupa surat pernyataan jual beli tanah tanggal 1 Januari 1999;
- Bukti T 1-2-3,4 Berupa surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2007, Tahun 2010, Tahun 2015;
- Bukti T 1-5 Berupa surat pernyataan hibah tanggal 24 September 2019 ;
- Bukti T 1-6 Berupa Sertifikat (tanda bukti hak) yaitu SHM No. 00185 ;
- Bukti T1-7 Berupa Berupa Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) Tahun 2020;
- Bukti T2-1 Berupa Berupa Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) Tahun 2020;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat sebagaimana dirincikan diatas untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, bahwa para Tergugat juga mengajukan 2 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yaitu Saksi Amaq JASMAN dan Saksi H. Muh Maliki yang pada intinya memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi Amaq JASMAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pekasih di Subak Sangka Langit, Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra Bara Lotim ;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah (Bukti T 1) tersebut bertempat dirumah Saksi, karena Mastum dan H. Mastur datang kerumah Saksi (Berita Acara halaman 27) ;
- Bahwa Amaq JASMAN dengan Amaq Jas, orangnya sama ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Mastum dan H. Mastur pada saat datang kerumah Saksi untuk meminta tanda tangan Saksi terkait Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tersebut (Bukti T1) Mastum akan menjual tanah sawah tersebut dan waktu itu H. Naim (suami Mastum) juga menyuruh Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli, Tanah Sawah tersebut (Bukti T1), (Berita Acara halaman 28)

2. Saksi Haji Muh Maliki :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2020 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti Surat T I – 1 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Tanggal 1 Januari 1999 antara HJ . Nikmah alias Inaq Agus Salim (Pihak Pertama) dengan Mastur Ma'mun (Pihak kedua) karena Saksi sebagai Saksi dan ikut menandatangani Bukti tersebut , Saksi menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli tanah tersebut di ruangan Saksi ;
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Jual Beli tersebut ditandatangani oleh pihak Penjual, pihak Pembeli, Pekasih, Kepala Dusun, baru Saksi menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli tersebut, karena Tanah tersebut berada di wilayah Dusun Embung Tiang ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat maupun keterangan Saksi - Saksi tersebut menurut Pengadilan Tinggi yang paling relevan untuk dipertimbangkan sehubungan dengan dalil pokok jawaban Para Tergugat yakni Bukti T I – 1 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 1 Januari 1999 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi

Halaman 17 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



Amaq Jasman selaku Pekasih dan keterangan Saksi H. Moh Maliki selaku Kepala Dusun Embung Tiang ;

Menimbang, bahwa Bukti T I – 1 yakni Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 1 Januari 1999 terhadap Tanah seluas 4450 m² yang terletak di Sangka Langit (tanah sengketa) antara HJ . Nikmah alias Inaq Agus Salim selaku Penjual dengan Mastur Ma'mun sebagai pembeli dengan disaksikan oleh Saksi Amaq Jas (Pekasih Subak Sangka Langit) dan Kepala Dusun Gerumus serta diketahui oleh oleh Lalu Musa selaku Kepala Desa Gerumus Rojak dan H Moh Maliki selaku Kepala Desa Embung Tiang dan Hj Nikmah alias Inaq Agus Salim selaku Penjual maupun Mastur Ma'mun selaku pembeli telah membubuhkan tandatangan diatas Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tersebut ;

Menimbang , bahwa Saksi Amaq Jasman dengan jelas menerangkan bahwa Saksi tersebut menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Bukti T I – 1) dirumahnya waktu itu yang datang kerumah Saksi adalah Hj Nikmah alias Inaq Agus Salim dan Mastur Ma'mun atas permintaan Hj. Nikmah alias Inaq Agus Salim maupun Mastur Ma'mun dan juga suami dari Hj. Nikmah alias Inaq Agus Salim yang bernama H.Naim, dan didalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tersebut nama Saksi tertulis Amaq Jas sedangkan Saksi H.Maliki menerangkan bahwa Saksi Saksi selaku Kepala Desa Embung Tiang menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tersebut di ruangan Saksi setelah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tersebut ditandatangani oleh Pihak Pembeli, Pihak Penjual, Pekasih dan Kepala Dusun, dengan demikian maka Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 1 Januari 1999 tersebut adalah sah menurut hukum, karena pada saat itu tanah sengketa sebagai obyek Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tersebut belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa didalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah (Bukti T I – 1) yang obyeknya adalah tanah sengketa jelas diterangkan bahwa Hj. Nikmah alias Inaq Agus Salim (Penggugat) yang disebut sebagai Penjual telah menjual tanah obyek sengketa kepada Mastur Ma'mun (suami Tergugat I) sebagai Pembeli, dan diterangkan pula bahwa harga dari Tanah sengketa sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayar secara tunai dengan perjanjian JUAL BELI TERUS ; dengan disaksikan oleh Pekasih serta Kepala Dusun serta turut mengetahui

Halaman 18 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Gunung Rojak dan Kepala Desa Embung Tiang, karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa Hj. Nikmah alias Inaq Agus Salim terbukti telah menjual Tanah sawah kepada Mastur Ma'mun (Suami Tergugat I) secara Kontan dan Terang seharga Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dalil pokok Para Tergugat didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tanah obyek sengketa telah dijual oleh Hj. Nikmah alias Inaq Agus Salim kepada Mastur Ma'mun (Suami Tergugat I) seharga Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dijual oleh Hj Nikmah alias Inaq Agus Salim tetapi hanya merupakan jaminan hutang sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah) kepada Mastur Ma'mun (suami Tergugat I) menjadi tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dijual oleh Penggugat kepada Mastur Mak'mun (suami Tergugat I) dan hanya menjadi jaminan hutang sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak terbukti, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selainnya yang sifatnya assesoir dengan dalil pokok gugatan tersebut menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan hukum pembuktian secara proporsional dan beban pembuktian jual beli tanah obyek sengketa seharusnya dibebankan kepada Tergugat, hal ini telah terakomodir didalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan diatas, karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong Tanggal 12 November 2020 Nomor 48/PDT.G/2020/PN Sel yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Halaman 19 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal –pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Tanggal 12 November 2020 Nomor 48/PDT.G/2020/PN Sel yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari: **Senin, tanggal 15 Februari 2021** oleh kami **MINIARDI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis Hakim, **I NYOMAN SOMANADA,S.H.,M.H. dan TATI NURNINGSIH,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 5 Januari 2021 Nomor : 1/PDT/2021/PT MTR untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Februari 2021** oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **I GUSTI AYU NYOMAN SUWARNINGSIH,S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

I NYOMAN SOMANADA,S.H.,M.H.

TTD

TATI NURNINGSIH,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

MINIARDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I GUSTI AYU NYOMAN SUWARNINGSIH, S.H.

Halaman 20 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|---------------|
| 1. | Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| 2. | Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 3. | Pemberkasan | : | Rp. 130.000,- |
| | Jumlah | : | Rp. 150.000,- |
| | (Seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Mataram 16 Februari 2021.

Untuk salinan resmi

Panitera

(I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.)

NIP. 19630424 198311 1 001.-

Halaman 21 dari 21 Halaman Perkara Nomor 1/PDT/2021/PT.Mtr